

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mesin Bubut

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.¹⁷ Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁸

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah daerah setempat.¹⁹ Adapun juga tujuan usaha sebagai berikut:

- a. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup
- b. Usaha untuk kemaslahatan keluarga

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi 3, hlm. 1254.

¹⁸ Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus, (Jakarta: Ken cana, 2006), hlm. 27.

¹⁹ Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

c. Usaha untuk bekerja

2. Mesin Bubut

Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja dimana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu dimana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak makan (feeding).²⁰ Berbagai ragam Mesin Bubut Berdasarkan Bentuk sebagai berikut:

3. Jenis – Jenis Mesin Bubut

Mesin bubut termasuk mesin perkakas dengan gerak utama berputar. Ditinjau dari daya penggerak dan ukurannya, mesin bubut dibagi menjadi:

²⁰ R. Taufik, *Proses Permesinan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 5.

1) Mesin Bubut Ringan



Gambar 1. Mesin bubut ringan

Mesin bubut ringan adalah mesin bubut dengan daya dan ukuran serta bobot yang ringan. Mesin ini biasanya diletakkan di atas meja atau bangku, sehingga disebut mesin bubut lantai.²¹

2) Mesin Bubut Sedang



Gambar 2. Mesin bubut sedang

Mesin bubut sedang adalah mesin bubut yang mempunyai daya dan kapasitas serta ukuran sedang. Mesin ini digunakan untuk memperbaiki peralatan-peralatan teknik yang mempunyai ukuran yang

²¹ Wirawan Sumbodo, *Teknik Produksi Mesin Industri*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008. hlm. 275.

sedang. Mesin bubut sedang terdiri atas mesin bubut Bantu dan mesin bubut lantai. Pada mesin bubut sedang dimungkinkan untuk membubut produk yang mempunyai benda kerja dengan bentuk yang lebih bervariasi.

3) Mesin Bubut Standar



Gambar 3. Mesin bubut standar

Mesin bubut standar mempunyai ukuran lebih besar dan peralatan yang lebih lengkap. Mesin ini digunakan untuk membuat produk atau memperbaiki peralatan-peralatan teknik dengan tingkat kekasaran yang standar.²² Ditinjau dari transmisi dan daya penggerak sumbu utamanya, terdiri atas :

- 1) Mesin bubut standar dengan transmisi roda sabuk merupakan mesin bubut yang hubungan antara putaran dari motor penggerak ke sumbu utamanya menggunakan sabuk (belt).

²² Sumbodo Wirawan, *Teknik Produksi Mesin Industri jilid II*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. 2008 Jakarta hlm. 23

- 2) Mesin bubut standar dengan transmisi roda rantai merupakan mesin bubut standar yang hubungan putaran motor penggerak ke poros utamanya menggunakan transmisi rantai dan roda rantai.
- 3) Mesin bubut standar dengan transmisi roda gigi yaitu mesin bubut standar yang hubungan putaran dari motor penggerak ke sumbu utamanya diatur dengan roda gigi yang terpasang pada roda gigi transmisi.²³
- 4) Mesin Bubut Centre Lathe



Gambar 4. Mesin bubut Centre Lathe

Mesin bubut Centre Lathe adalah mesin bubut ini dirancang untuk berbagai macam bentuk dan yang paling umum digunakan, cara kerjanya benda kerja dipegang (dicekam) pada poros spindle dengan bantuan chuck yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya, yaitu pada pusat sumbu putarnya, sementara ujung lainnya dapat ditumpu dengan center lain.²⁴

²³ F HANIF (2019). *Optimalisasi Pendayagunaan Dan Perawatan Mesin Bubut Di Pt. Dok Dan Perkapalan Surabaya (PERSERO)*. Karya Tulis, hlm. 16-17.

²⁴ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mesin_bubut, diakses pada tanggal 12 november 2023

5) Mesin Bubut CNC (Computer Numerical Control)



Gambar 5. Mesin bubut CNC (Computer Numerical Control)

Mesin bubut CNC (Computer Numerical Control) adalah mesin bubut yang sumbu utamanya vertikal dan cekam berbentuk meja putar. Benda kerja diletakkan diatas meja putar dan pahat dapat digerakan ke arah vertikal maupun kearah melintang. Mesin bubut CNC digunakan untuk membubut benda-benda kerja yang mempunyai diameter besar dengan ukuran antara 1 m s.d 2 m. Sedangkan untuk mesin bubut carrousel yang berukuran kecil dapat membubut benda kerja yang mempunyai ukuran antara 300 mm sampai dengan 400 mm. Mesin bubut carrousel mempunyai keunggulan dibandingkan dengan mesin bubut horizontal biasa.²⁵

²⁵ Sumbodo Wirawan, *Teknik Produksi Mesin Industri jilid II*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. 2008 Jakarta hlm. 25

4. Bagian-Bagian Mesin Bubut

1) Kepala Tetap (*Head Stock*)



Gambar 6. Kepala tetap (Head Stock)

Kepala tetap mempunyai sumbu utama dengan gerak utama berputar. Sumbu utama merupakan poros transmisi dengan pully bertingkat atau roda gigi bertingkat, sehingga pada kepala tetap mesin bubut terdapat lemari roda gigi dengan handle-handle pengatur putaran sumbu utamanya. Pengaturan putaran dapat menggunakan pully bertingkat yang dihubungkan dengan motor penggerak dan roda gigi bertingkat yang berada pada lemari roda gigi.²⁶

2) Kepala Lepas (*Tail Stock*)



Gambar 7. Kepala lepas (Tail Stock)

Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang berfungsi untuk mendapatkan senter kepala lepas, bor, senter bor, tap atau reamer. Untuk membubut benda kerja yang panjang, biasanya benda kerja ini dipasang

²⁶ B. ROBY, Karya Tulis, *Pengoperasian Dan Perawatan Mesin Bubut Di Galangan*, (Semarang: PT. Yasa Wahana Tirta Samudera 2020), hlm. 12.

diantara dua senter kepala lepas dan kepala tetap. Kepala lepas juga berfungsi agar benda kerja tetap berputar pada sumbunnya.

3) Alas Mesin (*Bed Machine*)



Gambar 8. Alas mesin (*Bed Machine*)

Alas mesin adalah kerangka utama mesin bubut yang diatas kerangka tersebut eretan serta kepala lepas bertumpu dan bergerak, Alas mesin / bed mesin mempunyai bentuk profil memanjang yang berfungsi untuk mendapatkan kedudukan eretan kepala lepas atau penyangga. Bed plat harus dilumasi supaya eretan dapat digeserkan kekiri dan kekanan dengan lancar dan terhindar dari korosi. Alur yang mempunyai profil digunakan sebagai jalan dari eretan dan kepala lepas.


4) Penyangga (*Rest*)



Gambar 9. Penyangga (*Rest*)

Penyangga digunakan pada saat membubut batang ulir yang panjang, untuk menyangga benda kerja supaya tidak melengkung ke bawah, sehingga tetap lurus segaris sumbu. Penyangga juga berfungsi sebagai penahan gaya sentrifugal akibat putaran tinggi. Macamnya ada dua yakni penyangga tetap dan penyangga jalan.

5) Eretan (*Carriage*)



Gambar 10. Eretan (*Carriage*)

Eretan merupakan bagian mesin yang digunakan untuk penyetelan, pemindahan posisi pahat ke arah memanjang, yang dapat dilakukan dengan gerakan kekiri atau kekanan secara manual maupun otomatis. Eretan ditempatkan diatas alas mesin yang dapat di gerakkan manual maupun otomatis. Eretan adalah penopang utama dan pembawa pahat bubut, yang dapat disetel.²⁷

B. Konsep Usaha Dalam Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

²⁷ Widarto, *Teknik Pemesinan Bubut 1*, Program Studi: Teknik Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013 Cimahi hlm. 15.

Maqāṣid al-shariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *alsharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan gambaran jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* bermakna “tujuan atau arah”.²⁸

Al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para *mukallaf*, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan secara keseluruhan terkandung didalamnya. Pengertian syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).²⁹

Maqashid al-syari'ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al-syar'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁰ *Maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

²⁸ Abdul Helim, *MAQASID AL-SHARI'AH*, Pustaka Pelajar, Palangka Raya, 2019, hlm. 8.

²⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 24.

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Darul Kitab Al Imiyah Bairut:2003), hlm. 6.

2. Jenis dan Unsur Maqashid Syariah

Tujuan *Maqashid Shari'ah* menurut imam Asy Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

a) Kebutuhan Dharuriyat

Dharuriyat merupakan persoalan hukum Islam dalam tatanan praktis dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, bukan keislaman umum. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan dalam berbagai kitab fikih yang pada umumnya membicarakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya ada aturan-aturan tertentu dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Disamping itu hal-hal yang mengganggu eksistensi agama diatur sedemikian rupa, baik dalam bentuk perintah untuk membela dan melindunginya, maupun dalam bentuk larangan-larangan yang mengganggu eksistensinya. Begitu juga dalam pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini diatur secara jelas dan tegas dalam syariat Islam, dan bagi yang mengabaikannya juga ada aturan yang jelas.³¹

Al-dharuriyyat menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat

³¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 110.

mendasar bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

1) Memelihara Agama (*hifdzu din*)

Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Aspek ini sangat lah penting, mengingat agama menjadi hal mutlak dijaga sebagai dasar penting pedoman dan tujuan hidup manusia, seperti menjaga ibadah, sholat, puasa, zakat, serta menjauhi larangannya dan menyeru pada kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.³² (Q.S. Adz-Dzariyat (51) : 56)

2) Memelihara Jiwa (*hifdzu nafs*)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.³³ Sebagaimana firman Allah SWT, pada Surat Al-Furqan Ayat 68:

³² Q.S. Adz-Dzariyat (51) : (56).

³³ ANDI WIBOWO (2020), "Analisis Pengembangan Desa Wisata Melalui Kearifan Lokal Guna Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di

(Q.S. Al-Furqan 68)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa”.³⁴ (Q.S. Al-Furqan (25) : 68)

3) Memelihara Akal (*hifdzu aql*)

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala Jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar. Islam juga Menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat. Maka dengan menjaga salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia berupa akal ini dapat diterapkan dengan senantiasa mau belajar, memperdalam keilmuan agama dan umum. Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Isra’ ayat 70:

(Q.S. Al-Isra’ 70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas

*banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.*³⁵ (Q.S. Al-Isra’ (17) : 70).

4) Memelihara Harta (*hifdzu mal*)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usahausaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29:

(Q.S. An-Nisa’ 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶ (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)

5) Memelihara Keturunan (*hifdzu nasl*)

Untuk memelihara kehormatan/keturunan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyaratkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina. Sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 32.

³⁵ Q.S. Al-Isra’ (17) : 70.

³⁶ Q.S. An-Nisa’ (4) : 29.

(Q.S. Al-Isra' 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Q.S. Al-Isra' (17) : 32)

b) Kebutuhan Hajiyat

Untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran. Keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.

Hukum-hukum untuk memelihara al-Umurul-hajiat Yaitu: Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat. Aspek mu'amalat disyariatkan banyak macam perjanjian (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan), dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba). Dalam kategori ibadah islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan). Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.³⁷

c) Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak

³⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-syariah*, Juz II, Al-Maktabah Al-Tawfikia, (2003), hlm. 8-9.

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.³⁸

Hukum-hukum untuk mewujudkan *Tahsiniyat* yaitu sesuatu yang menjadi pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan (tahsini) bagi manusia pada hakikatnya kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi sesuatu dengan *murū'ah* (hakikat diri) dan akhlak yang mulia. Dalam segi ibadah misalnya, disyariatkan berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke masjid. Dalam segi mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).³⁹

3. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Di antara sekian ayat yang telah dijelaskan diatas menyangkut permasalahan maqashid syariah diantaranya:

1) Surah Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

³⁸ Satria Effendi, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 236.

³⁹ *Ibid*, hlm. 9.

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁴⁰ (Q.S. Al-Baqarah (2) : 179)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa melalui ketetapan hukum qishash terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena, siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh orang lain secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk melakukan pembunuhan. Bisa jadi hikmah ini tidak bisa dipahami oleh semua orang, tetapi mereka memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, pasti akan tahu. Karena itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru “wahai ulu al-Albab.”⁴¹

Dengan demikian, sampai saat ini hukum qishash masih relevan dan dibutuhkan. Karena fungsi hukum qishash ialah guna untuk melindungi, menjaga, dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.

2) Surah Al-Baqarah ayat 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.⁴² (Q.S. Al-Baqarah (2) : 193).

Penjelasan ayat diatas yaitu perangilah mereka yang berupaya membunuh dan menghalangi kalian dari agama dengan menyiksa dan

⁴⁰ Departemen Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Q.S Al-Baqarah 179.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, hlm. 394.

⁴² Ibid, Q.S Al-Baqarah 193.

menindas. Perangi mereka agar fitnah mereka itu hilang hingga akar-akarnya dan agar agama itu hanya untuk Allah semata. Tetapi, jika mereka berhenti dari kekafiran, berarti mereka telah menyelamatkan diri dari siksaan. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak boleh dimusuhi. Karena yang berhak dimusuhi adalah mereka yang melakukan kezaliman, kemaksiatan dan tidak menegakkan keadilan.⁴³

C. Konsep Usaha Dalam Hukum Positif

Adapun yang dimaksud dengan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁴⁴

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang seperti halnya, perwakinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat privat lainnya, seperti halnya pengaturan tentang praktik usaha mesin bubut. Berbeda dengan hukum publik, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, hlm. 422.

⁴⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3

negaranya. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang praktik usaha mesin bubut, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

- 1) Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Pasal 86 ayat (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Pasal 86 ayat (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pasal 87 ayat (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Sanksi Administratif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tertuang pada :

- 5) Pasal 190 ayat (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- 6) Pasal 190 pasal ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin.
- 7) Pasal 190 ayat (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan bahwa praktik usaha mesin bubut yang berada di Desa Namaban Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan untuk para karyawannya. Walaupun pemilik usaha ketika terjadi kecelakaan kerja karyawan tetap memberikan upah berobat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Peraturan Daerah merupakan landasan bagi pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menjalankan tugas otonomi daerah demi terciptanya kelancaran penyelenggaraan Peraturan bupati/walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh bupati tersebut yang memiliki aturan yang mengikat, sepanjang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kewenangan.⁴⁵ Dalam praktik usaha mesin bubut yang dilakukan tanpa izin berdirinya usaha yang diberikan pemerintah daerah yang menjadikan pelaku usaha semena-mena pada aturan yang berlaku. Sehingga sering mengakibatkan kecelakaan kerja dikarenakan karyawan usaha selalu lalai tidak memakai alat pelindung diri. Pada dasarnya pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten

⁴⁵ Rini dan Jayus, Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah, (Surabaya: CV.Jakad Meda Publishing), hlm. 64.

Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

- 8) Pasal 31 ayat (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- 9) Pasal 31 ayat (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk: a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan /atau b. menyediakan Jasa Industri
- 10) Pasal 60 ayat (2) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 31 atau Pasal 39 dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasannya sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Berdasarkan uraian diatas dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG) bahwa praktik usaha mesin bubut yang berada di Desa Namban Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri usaha tersebut belum mempunyai.